



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# MK Putus Uji Materi UU Perkawinan yang Diajukan Pendeta GBI

**Jakarta, 30 Oktober 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Rabu (23/10). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XVII/2019. Permohonan yang diajukan oleh Rolas Jakson Tampubolon dengan norma yang diuji, yaitu

UU 1/1974

Pasal 39 ayat (1)

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*

Pemohon yang merupakan Pendeta Pembantu dari Gereja Bethel Indonesia (GBI) sering mendapati jemaat Kristen yang mengalami masalah rumah tangga dalam perkawinannya yang berujung kepada perceraian. Pasalnya, jemaat tersebut tidak terlebih dahulu mengonselingkan permasalahan rumah tangganya kepada gereja, tapi langsung mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Pada sidang perdana, Kamis (12/9), Pemohon menyampaikan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat UU *a quo*, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut masih merupakan ketentuan yang tidak mempersukar terjadinya perceraian, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian”*. Pemohon berpendapat, ketentuan tersebut juga telah mengurangi fungsi kependetaannya karena tidak diberikan kesempatan kepada untuk memberikan nasehat, bimbingan dan konseling bagi jemaat yang akan bercerai. Menurut Pemohon, dengan adanya nasehat, bimbingan dan konseling, setidaknya-tidaknya dapat memberikan harapan agar rumah tangga jemaat tidak menjadi pecah karena perceraian.

Oleh karena itu, Pemohon berharap adanya pengaturan yang lebih ketat mengenai perceraian di Pengadilan sesuai dengan prinsip UU 1/1974 yang mempersulit perceraian, dengan salah satunya adalah memberikan peranan kepada tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian seperti hukum agama Kristen. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan Pasal 39 ayat (1) UU 1/1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian”*.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan pasal bersifat universal. Perubahan pada pasal tersebut, berdampak pada konstruksi pasal itu sendiri. Karena pada ayat (3) pasal tersebut menyatakan perceraian di pengadilan ada syarat tentang tata cara pelaksanaan pendamaian kedua belah pihak. Sedangkan Hakim Konstitusi Enny mengingatkan Pemohon agar menguraikan secara lebih terperinci mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dikaitkan pula dengan kerugian hak konstitusional Pemohon selaku pemuka agama yang berperan mewujudkan kehidupan selaras dan seimbang dalam kehidupan beragama. Enny menyarankan Pemohon agar membaca kembali dengan saksama pasal tersebut dan mengaitkannya dengan kerugian yang dialami Pemohon. Enny juga menuturkan, perceraian adalah suatu hal yang tidak mudah karena ada beberapa hal yang perlu dilewati sebelum menuju hal tersebut. Adapun Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams juga meminta Pemohon untuk mendalami juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam PP tersebut memuat secara teknis aturan pelaksanaan perceraian. (Sri P./A.L.)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)